



**YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Talete Dua, kota Tomohon Sulawesi Utara

e-mail : yayasangmimsazrwenas.tomohon@gmail.com

Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.

Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.

Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU. AH.01.06-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : ~~2855~~/YGAZRW.UPP/VII-2023

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
DI JEMAAT GMIM SION LOWU II
WILAYAH GMIM RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan nomor: /BPMJ/VIII-2023 bulan 2023, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian SD GMIM Ratahan di Jemaat GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan.
- Menimbang** :
- Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
 - Bahwa Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM Ratahan yang didirikan/dibuka sejak 16 Juli 1963 di Jemaat GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Sion Lowu II dan sekitarnya;
 - Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Sekolah Dasar Formal di Jemaat GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Dasar Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM Ratahan di Jemaat GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
 - Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa (SD-GMIM) Formal, dengan nama :

**SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
SD GMIM RATAHAN**

Yang didirikan/dibuka sejak 16 Juli 1963 di jemaat GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan.

Kedua : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Sion Lowu II sebagai pengelola pengasuh SD GMIM Ratahan pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SD GMIM Ratahan, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Sion Lowu II Wilayah GMIM Ratahan.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Sion Lowu II;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Sion Lowu II;
3. SD GMIM Ratahan;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : T O M O H O N
PADA TANGGAL : 08 Agustus 2023

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**


Dr. Ir. David Sompie, M.Sc




Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/
Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Ratahan.
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Ratahan.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Ratahan.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Sion Lowu II.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kel. Wawali Pasan, Komp.Perkantoran Blok-A
Ratahan, 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 10/DPMPTSP/IOS/MT/X- 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA SD GMIM RATAHAN
KELURAHAN LOWU DUA KECAMATAN RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa dengan di penuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **SD GMIM RATAHAN Kelurahan Lowu Dua** Kecamatan Ratahan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
 2. Berkas permohonan SD GMIM Ratahan tanggal 20 Oktober 2023 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.
 3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/4837/DISDIK/X-2023

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lengkap : OLFIE ONNA TULANDI
Nama Lembaga : SD GMIM RATAHAN
Alamat : KELURAHAN LOWU DUA
Kecamatan : RATAHAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :
 1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan

KEEMPAT


KELIMA

Kabupaten Minahasa Tenggara;

- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Izin Operasional akan di cabut.
- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

**KEPALA DINAS**

BOYKE A. AKAY, SE., ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660929 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip